

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TANPA DISPENSASI (STUDI KASUS DI DESA NEGARA SAKTI
KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

QORI ANNISA, S.H.

23203011127

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang fenomena praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi yang terjadi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Fakta bahwa terdapat tiga pasangan yang menikah siri dan mengurus akta nikah setelah cukup umur, serta terdapat tiga pasangan yang menikah resmi dengan “menebus” akta nikah. Kedua proses perkawinan tersebut tanpa melalui proses dispensasi di Pengadilan Agama. danya manipulasi dan celah hukum mengesahkan perkawinan di bawah umur diluar prosedur resmi, ketiadaan control dan pengawasan dari otoritas berwenang yang memberi celah adanya praktik ilegal (jual beli akta nikah) dan *forum shopping* ilegal. Namun belum ada penelitian yang berfokus pada agen atau aktor yang terlibat serta *forum shopping* yang dipilih oleh agen tersebut.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dilaksanakan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dan mengapa sebagian pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin melakukan perkawinan siri dan sebagian lainnya memilih untuk menebus akta nikah daripada mengajukan dispensasi kawin melalui proses peradilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris, yang bersifat deskriptif-analitis, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut teori agensi proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang dilakukan oleh enam pasangan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung kemudian menunjukkan adanya multi-agensi. Multi-agensi muncul karena ketidakefektifan jalur tunggal legal yang menyebabkan aktor lain muncul, lemahnya pengawasan dan enforcement aturan, konflik kepentingan antar agen, dan informasi asimetris serta pemanfaatan celah hukum oleh oknum. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan siri maupun perkawinan yang menikah secara resmi bertindak sebagai agen yang memiliki kapasitas individu atau aktor untuk bertindak dengan tujuan, mengubah, dan memengaruhi dunia sekitar mereka, meskipun hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bawa menurut teori *forum shopping* praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin menunjukkan pelanggaran administratif, serta cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal dan tingkat aksesibilitas hukum yang rendah, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pengadilan. Sistem hukum yang cenderung Jawa-sentrismendorong masyarakat untuk menggunakan living law untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Kata kunci: Perkawinan di bawah Umur, Dispensasi Kawin, Isbat Nikah

ABSTRACT

This research investigates the phenomenon of underage marriage without court dispensation in Desa Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung Province. It highlights the fact that three couples underwent unregistered (*siri*) marriages and later obtained marriage certificates upon reaching the legal age, while another three couples acquired official marriage certificates by "purchasing" them, all without going through the official Religious Court dispensation process. These practices reveal instances of legal manipulation and the exploitation of regulatory loopholes, facilitated by weak oversight from relevant authorities and the prevalence of illegal practices such as the sale of marriage certificates and informal forum shopping. Previous research has not specifically focused on the agents or actors involved in these practices, nor on the types of forum shopping they choose to engage in.

The research seeks to answer the following questions: how is the process of underage marriage without dispensation carried out in Desa Negara Sakti, and why do some individuals choose *siri* marriage while others opt to "buy" a marriage certificate rather than apply for court dispensation? This is a field research employing a normative-empirical approach with descriptive-analytical techniques. Data were collected through observation, interviews, and documentation.

The findings indicate that, based on agency theory, underage marriage practices in this region reflect the dynamics of multi-agency. Such dynamics emerge due to the ineffectiveness of a single legal pathway, weak regulatory enforcement, conflicts of interest among actors, asymmetrical information, and the use of legal loopholes. All parties involved act as agents with the capacity to make strategic decisions even when those decisions conflict with prevailing law. From the perspective of forum shopping theory, these practices not only violate administrative regulations but also illustrate a broader distrust in formal legal systems and poor legal accessibility, especially in regions far from judicial institutions. The dominance of a Java-centric legal system further pushes local communities to rely on *living law* religious norms and customary practices as their primary mode of dispute resolution.

Keywords: Underage Marriage, Marriage Dispensations, Marriage Legalization.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-398/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI (STUDI KASUS DI DESA NEGARA SAKTI KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : QORI ANNISA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011127
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 680a13081ca91



Pengaji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6806eb0513cce



Pengaji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6809d71c845c6



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Qori Annisa, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Qori Annisa, S.H.
NIM	:	23203011127
Judul	:	Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 7 Maret 2025 M
7 Ramadhan 1446 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qori Annisa, S.H.
NIM : 23203011127
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Maret 2025 M

7 Ramadhan 1446 H

Saya yang menyatakan,



Qori Annisa, S.H.

NIM. 23203011127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNĀN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO
وَوَضَعْنَا عَذْكَ وَزُرَّاكَ

“dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu.”. Q.S. Insyirah (94) : 3



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga besarku, dosen-dosenku, guru-guruku, almamaterku, sahabat-sahabatku, tetangga-tetanggaku dan kekasihku kelak.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولىاء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	ditulis	A
2.	----	ditulis	I
3.	-'	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> استحسان	ditulis ditulis	ā <i>istihsān</i>
2.	<i>Fathah + ya'</i> mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'</i> mati العَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwāni</i>
4.	<i>Dammah + wāwu</i> mati	ditulis	ū

	علوم	ditulis	‘ulūm
--	------	---------	-------

I. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya'</i> mati غیر هم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	<i>Fathah + wāwu</i> mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَانْ شَكْرَتْمَ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة وسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur atas izin Allah SWT, berupa kesempatan dan ilmu pengetahuan sehingga tesis dengan judul **“Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi (Studi Kasus di Desa Negara Sakti Kecamatan Way Kanan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung)”** ini dapat terselesaikan, sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat meraih gelar Magister Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Selama penulis belajar dan mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta hingga sampai pada penyelesaian penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan ilmu, bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang dalam, sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku sebagai pembimbing yang dengan penuh perhatian senantiasa meluangkan waktu untuk mengarahkan, mencerahkan segala ilmunya, mendampingi dan memberikan ide-ide kritis serta informasi penting selama proses penelitian dalam penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Segenap seluruh Bagian Tata Usaha civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjasa dalam membantu dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kepala desa dan seluruh perangkat desa yang telah mengizinkan penelitian di Desa Negara Sakti.
8. Masyarakat Desa Negara Sakti Selaku narasumber dalam penelitian ini.
9. Teman-teman santri Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak Yogyakarta selaku narasumber.
10. Teman-teman Ilmu Syari'ah angkatan 2023 yang telah mendukung terselesaikannya tesis ini.

11. Serta pihak-pihak yang terlibat dan membantu penyusunan tesis ini.

Semoga tesis ini bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca dan penulis.

Namun, penulis memahami bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.



Yogyakarta, 14 Maret 2022 M
14 Ramadhan 1446 H

Penulis

Qori Annisa

NIM. 23203011127



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II BATAS USIA PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	23
A. Batas Usia Perkawinan	23
1. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam	27
2. Batas Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia	31
B. Administrasi Perkawinan Di bawah Umur Dalam Perundang- Undangan di Indonesia	34
1. Dispensasi Kawin	41
2. Isbat Nikah	44
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI DI DESA NEGARA SAKTI KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	53
A. Gambaran Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	53
B. Proses Perkawinan Di bawah Umur Tanpa Dispensasi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung	60
C. Alasan Pasangan Perkawinan Di bawah Umur Menikah Tanpa Prosedur Administrasi	73

BAB IV PILIHAN FORUM DAN KEPUTUSAN AGEN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI DI DESA NEGARA SAKTI KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	80
A. Multi-Agenzi dalam Praktik Perkawinan Di bawah Umur Tanpa Dispensasi Di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.....	80
B. Pengaruh Faktor Ekonomi, Administrasi dan Geografi atas Forum Shooping dalam Praktik Perkawinan di bawah Umur Tanpa Dispensasi	92
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAH.....	CXIV
PEDOMAN WAWANCARA	CXVI
BUKTI WAWANCARA	CXVIII
CURRICULUM VITAE	CXXXII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan merupakan isu yang menghadirkan tantangan hukum dan sosial yang signifikan, seperti di negara Indonesia. Dalam aturan hukum di Indonesia, pernikahan yang melibatkan anak di bawah usia yang ditetapkan tidak dianggap sah secara negara kecuali mengajukan dispensasi perkawinan, yang diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan fenomena perkawinan yang tidak terdaftar, yang dapat berimplikasi serius terhadap hak dan tanggung jawab individu yang terlibat. Selain dari aspek hukum, konsekuensi sosial dari pernikahan dini juga sangat signifikan; perkawinan di bawah umur sering kali memperkuat siklus kemiskinan dan menghambat akses pendidikan bagi pengantin muda. Khususnya, anak perempuan yang terpaksa menikah pada usia dini sering kali menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pendidikan mereka, yang berujung pada ketergantungan ekonomi dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga.¹

Di samping itu, perkawinan di bawah umur sering kali mengarah pada kehamilan prematur, menambah beban bagi keluarga muda yang berjuang dengan keterbatasan sumber daya dan dukungan yang tidak memadai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, diperlukan

¹ Komang Tri Sundari Dewi dan I. Nyoman Bagiastra, "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur Tanpa Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 10, no. 1 (2024), hlm. 48, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/75968>, diakses 14 Oktober 2024.

reformasi hukum yang pasti, serta perubahan sosial yang menyeluruh, yang memberdayakan generasi muda melalui pendidikan dan keterlibatan masyarakat. Hal tersebut cukup krusial untuk memastikan bahwa individu mempunyai kapasitas agar dapat membuat keputusan yang terinformasi mengenai masa depan mereka. Sebab permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur bukan hanya melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan anak dapat merusak tatanan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, budaya, lingkungan, hingga tuntutan orang tua dalam meringankan ekonomi.²

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, angka perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Hal ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu 8,74 persen di tahun 2024. Namun, data ini merupakan data perkawinan di bawah umur yang melalui prosedur dispensasi perkawinan sehingga tercatat oleh data administrasi di pemerintah, sedangkan tidak semua perkawinan yang belum memenuhi syarat batas minimal umur kawin

² Syufa'at Syufa'at, "Marriage Dispensation in Underage Marriage: A Case Study at the Purwokerto Religious Court", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 16, no. 1 (2022), hlm. 92, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/4229>, diakses 14 Oktober 2024.

melalui prosedur dispensasi perkawinan atau perkawinan anak tersebut dilakukan secara siri.³

Perkawinan di bawah umur terjadi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan jumlah kasus 6 (enam) pasangan anak sebagai pelaku perkawinan di bawah umur tanpa mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Dari 6 (enam) pasangan tersebut, ada 3 (tiga) pasangan⁴ yang dapat melakukan perkawinan sah secara negara meskipun tanpa dispensasi pengadilan dengan “menebus”⁵ akta nikah dengan nominal beragam, mulai dari Rp2.200.000 sampai Rp4.500.000, 3 (tiga) pasangan⁶ lainnya melakukan perkawinan secara siri. Pasangan-pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tersebut didominasi oleh calon istri di bawah umur.⁷

Untuk itu, penelitian ini menarik untuk diteliti, karena dari pemaparan beberapa masalah diatas terdapat fenomena praktik hukum menyimpang yaitu adanya manipulasi dan celah hukum mengesahkan perkawinan di bawah umur diluar prosedur resmi, ketiadaan control dan pengawasan dari otoritas berwenang yang memberi celah adanya praktik ilegal (jual beli akta

³ Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>, diakses 21 Oktober 2024.

⁴ Tiga pasangan yang masih di bawah umur adalah calon istri.

⁵ Membayar sejumlah uang untuk mendapatkan akta nikah kepada petugas administrasi KUA.

⁶ Dua pasangan dengan calon istri di bawah umur dan satu pasangan lainnya dengan suami di bawah umur.

⁷ Wawancara dengan Mahmud (*nama samaran*), Modin Kampung di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 29 Januari 2025.

nikah) dan *forum shopping* ilegal, yang kemudian praktik ini mengaburkan data nasional sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan berbasis data dan penilaian efektivitas kebijakan.

Dalam penelitian ini, fenomena perkawinan di bawah umur tanpa prosedur dispensasi resmi di Desa Negara Sakti, perlu ditelusuri proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dan alasan-alasan yang melatarbelakangi praktik tersebut serta implikasi hukumnya. Secara hukum, praktik tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Namun demikian, kasus ini menunjukkan adanya praktik *forum shopping* yang ekstrem, di mana para pelaku perkawinan tidak memilih pengadilan sebagai jalur formal, melainkan menempuh jalan alternatif melalui “penebusan” akta nikah atau melangsungkan pernikahan secara siri.

Teori *forum shopping* digunakan untuk menjelaskan perilaku individu atau kelompok yang secara sadar memilih, atau bahkan menciptakan, “*forum*” alternatif di luar sistem hukum formal demi mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini legalisasi perkawinan di bawah umur. Forum informal seperti aparat desa atau pihak pencatat nikah yang bisa “diatur” menciptakan ruang manipulasi sistem hukum. Sementara itu, teori agensi membantu memetakan agen-agen sebagai pihak pengambil keputusan dalam kasus ini. Dengan demikian, penggunaan kedua teori ini memperkuat analisis bahwa perkawinan anak bukan hanya masalah legalitas

administratif, tetapi merupakan bentuk kegagalan sistem hukum dan sosial dalam melindungi hak anak. Kemudian penelitian ini berupaya menganalisis lebih lanjut perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi yang terjadi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, karena berdasarkan telaah pustaka dalam penelitian ini belum ada yang membahas tentang proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dan alasan para pasangan melakukan perkawinan siri atau menebus akta nikah menggunakan teori agensi dan teori *forum shopping* di desa ini.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi dilaksanakan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?
2. Mengapa sebagian pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin melakukan perkawinan siri dan sebagian lainnya memilih untuk menebus akta nikah daripada mengajukan dispensasi kawin melalui proses peradilan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses perkawinan di bawah umur tentang dispensasi perkawinan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung;

- b. Untuk memahami alasam pelaku perkawinan di bawah umur tidak mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, dan memilih untuk menikah secara siri atau menebus akta nikah.

C. Telaah Pustaka

Perkawinan dini secara siri yang melibatkan anak di bawah umur menjadi isu sosial serius serta memerlukan perhatian khusus. Fenomena ini telah menarik perhatian sejumlah peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai Pratik pelaksanaan perkawinan di bawah umur secara siri atau tanpa mengajukan dispensasi kawin. Beberapa di antaranya, seperti Muflikhatul Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah⁸; Devi Rovika, Muhammad Hasan, Nur Hakimah⁹; Muh. Yunus dan Lilik Andar Yuni¹⁰; Mahmud Huda dan Siti Louis Layalif¹¹; M. Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, and Sofia Gussevi.¹²

⁸ Muflikhatul Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo”, *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 12, no. 1 (2022), hlm. 29.

⁹ Devi Rovika, Muhammad Hasan, dan Nur Hakimah, “Faktor Pernikahan Di Bawah Tangan, Masyarakat yang Beragama Islam di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan”, *Al-Usroh*, vol. 4, no. 1 (2024), hlm. 25.

¹⁰ Muh Yunus dan Lilik Andar Yuni, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah di Wilayah Perbatasan”, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1 (2024), hlm. 1009.

¹¹ Mahmud Huda dan Siti Louis Layalif, “Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 35.

¹² M. Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, dan Sofia Gussevi, “Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)”, *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 3, no. 2 (2022), hlm. 224, <http://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/index.php/mtq/article/view/383>, diakses 9 Jan 2025.

Dalam pelaksanaan pernikahan siri, tokoh agama atau tokoh masyarakat, seperti kyai dan perangkat desa, turut berperan penting. Misalnya, dalam penelitian pada masyarakat Ketegan memilih untuk dinikahkan oleh seorang kyai karena mereka meyakini bahwa seorang kyai membawa berkah dan doa untuk perkawinan mereka. Selain kyai, dalam beberapa penelitian tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat seperti perangkat desa, kepala desa yang bertindak sebagai penghulu. Bahkan ada dalam kasus penelitian di mana perkawinan siri yang berlangsung dihadiri oleh kepala KUA meski proses pernikahan dilakukan di luar prosedur resmi.¹³ Pernikahan sering kali berlangsung di rumah keluarga pihak mempelai wanita, rumah kyai desa setempat¹⁴ atau masjid dalam lingkup pondok pesantren.¹⁵

Selanjutnya, dalam penelitian ini akan membahas mengenai proses perkawinan di bawah tangan tanpa dispensasi meliputi bagaimana proses berlangsungnya akad nikah, penghulu, tempat perkawinan berlangsung, dan para pihak yang terlibat dalam perkawinan yang dilakukan oleh 6 (enam) pasangan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Lampung. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori agensi, untuk menganalisis interaksi antara

¹³ Devi Rovika, Muhammad Hasan, Nur Hakimah; Muh. Yunus dan Lilik Andar Yuni; Mahmud Huda dan Siti Louis Layalif; Muflukhatul Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah

¹⁴ Mahmud Huda dan Siti Louis Layalif; Muh. Yunus dan Lilik Andar Yuni; Devi Rovika, Muhammad Hasan, Nur Hakimah

¹⁵ Muflukhatul Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah; M. Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, dan Sofia Gussevi

individu (pasangan pengantin, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) dengan struktur sosial yang ada (seperti hukum perkawinan dan adat), serta bagaimana praktik pernikahan siri muncul, dipertahankan, atau bahkan berkembang dalam masyarakat tertentu.

Beberapa penelitian telah membahas tentang alasan-alasan para pelaku perkawinan di bawah umur secara tanpa dispensasi. Seperti yang dilakukan oleh Maula Hanifa¹⁶; Sri Hariati dan Musakir Salat¹⁷; Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi¹⁸; Vina Pandu Winata dan Atik Purwasih¹⁹; Devi Rovika, Muhammad Hasan, Nur Hakimah ; Muflikhatus Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah²⁰; M. Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, dan Sofia Gussevi²¹.

Dari beberapa penelitian tersebut, berbagai alasan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi

¹⁶ Maula Hanifa, “Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor”, *ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, vol. 1, no. 3 (2024), hlm. 178.

¹⁷ Sri Hariati dan Musakir Salat, “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk)”, *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, vol. 8, no. 1 (2022), hlm. 167.

¹⁸ Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo”, *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, vol. 1, no. 3 (2023), hlm. 33.

¹⁹ Vina Pandu Winata dan Atik Purwasih, “Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa Rukti Basuki”, *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, vol. 5, no. 1 (2024), hlm. 78.

²⁰ Khoiroh, Mustofa, dan Rosyidah, “Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo”, hlm. 29.

²¹ Sanusi, Tadjudin, dan Gussevi, “Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)”, hlm. 224.

seperti faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satu alasan utama adalah faktor ekonomi, bahwa pernikahan dilakukan untuk mengurangi beban keluarga, karena dalam beberapa kasus, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk masalah ekonomi keluarga dengan harapan setelah menikah akan mendapatkan kehidupan yang lebih mapan.²² Kesulitan dalam mengakses administrasi pernikahan dan memakan biaya yang tinggi membuat pernikahan siri menjadi pilihan yang lebih mudah dan cepat, karena tidak perlu mengurus permohonan dispensasi kawin.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam terjadinya pernikahan siri. Tradisi dan adat setempat, terutama di Madura, sangat mendukung pelaksanaan pernikahan dini, di mana orang tua merasa perlu menikahkan anak mereka untuk menjaga kehormatan keluarga. Kepercayaan kepada tokoh agama, seperti kiai, yang dianggap sebagai perantara berkah, juga menjadi faktor yang mendasari keputusan untuk melakukan pernikahan siri tanpa pendaftaran resmi di KUA.²³ Selain itu, faktor pergaulan bebas juga menjadi penyebab utama pernikahan siri, terutama di kalangan remaja. Pergaulan yang semakin bebas di kalangan remaja mendorong mereka untuk menikah sebagai jalan keluar

²² Maula Hanifa; Sri Hariati dan Musakir Salat; Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi; Vina Pandu Winata dan Atik Purwasih

²³ Maula Hanifa; Muflikhatus Khoiroh, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah

dari kehamilan di luar nikah, agar tidak terjerumus lebih jauh dalam perbuatan yang dianggap salah oleh agama dan masyarakat.²⁴

Untuk itu, penelitian ini akan menelisik lebih lanjut mengenai alasan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Lampung, dimana ditemukan ada 6 (enam) pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dengan rincian 3 (tiga) pasangan yang dapat melakukan perkawinan sah secara negara meskipun tanpa dispensasi pengadilan dengan “menebus” akta nikah, dan 3 (tiga) pasangan lainnya melakukan perkawinan secara siri.

Kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori agensi dan teori *forum shopping-shopping forums*, untuk memahami bagaimana masyarakat di Desa Negara Sakti memilih jalur hukum atau sosial yang mereka anggap paling sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka, meskipun jalur tersebut tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi tersebut. Analisis ini akan memberikan gambaran lebih dalam mengenai alasan dan motivasi yang mendasari praktik pernikahan di bawah umur di daerah tersebut.

²⁴ Agus Munib dan Miftahul Huda; Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, dan Melisa Towadi; M. Sanusi, Azi Ahmad Tadjudin, dan Sofia Gussevi

D. Kerangka Teoritik

1. Teori Agensi

Teori Agensi dalam perspektif sosiologi, adalah kapasitas individu atau aktor untuk bertindak dengan tujuan, mengubah, dan memengaruhi dunia sekitar mereka meskipun terikat oleh struktur sosial yang lebih besar. Konsep agensi ini memiliki dimensi yang sangat kompleks, melibatkan hubungan dinamis antara aktor dan struktur sosial. Konsep ketidakpisahan struktur dan agensi adalah tingkat perubahan atau keterubahan berbagai struktur aktual, serta cara-cara yang bervariasi (dan berubah) di mana aktor sosial berhubungan dengan mereka.²⁵

Agensi berkaitan dengan tiga hal utama yang mengarah pada pemahaman lebih dalam tentang bagaimana individu berinteraksi dengan struktur sosial dan bagaimana perubahan dalam orientasi agensi mereka dapat mengubah cara mereka mempengaruhi konteks sosial.²⁶ Tiga hal tersebut seperti orientasi temporal aktor, hubungan agensi dan struktur sosial, dan kemampuan individu dalam merefleksikan dan mengubah orientasi temporal.²⁷

Pertama, agensi dikaitkan dengan orientasi temporal aktor, yaitu cara mereka memahami dan menghubungkan waktu (masa lalu, masa kini, masa depan) dengan tindakan mereka. Orientasi ini sangat

²⁵ Mustafa Emirbayer dan Ann Mische, “What Is Agency?”, *American Journal of Sociology*, vol. 103, no. 4 (The University of Chicago Press, 1998), hlm. 982.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 971.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1005.

memengaruhi bagaimana aktor bertindak dalam konteks sosial. Misalnya, dalam situasi yang tidak penuh tantangan atau ketidakpastian, individu lebih cenderung mengikuti pola yang telah ada, berfokus pada reproduksi struktur yang sudah mapan (iterasi). Namun, dalam situasi yang lebih kompleks dan penuh tantangan, mereka mungkin akan berusaha mencari solusi kreatif dan reflektif, dan ini bisa mengarah pada perubahan dalam konteks sosial atau penciptaan struktur baru (transformasi).²⁸

Kedua, hubungan antara agensi dan struktur sosial menunjukkan bahwa meskipun individu dapat memiliki kapasitas untuk bertindak kreatif, tindakan mereka tidak selalu menghasilkan hasil yang diinginkan. Tindakan yang tampak inovatif pada tingkat individu bisa saja memperkuat struktur yang lebih besar yang ada, bahkan jika mereka berniat untuk mengubahnya. Sebagai contoh, individu yang mengikuti jalur karier yang mapan dan merasa memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam pekerjaan mereka mungkin tetap terjebak dalam pola sosial dan ekonomi yang ada. Dalam konteks ini, aktor bisa merasa kreatif dan mandiri, tetapi dalam jangka panjang mereka bisa jadi hanya mereproduksi pola sosial yang lebih besar tanpa menyadari batasan-batasan yang ada.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 973.

²⁹ *Ibid.*

Ketiga, agensi juga melibatkan kemampuan individu untuk merefleksikan dan mengubah orientasi temporal mereka. Ini merujuk pada kemampuan aktor untuk mengubah cara pandang mereka terhadap waktu dan bagaimana hal ini memengaruhi pilihan tindakan mereka. Dalam hal ini, agensi mencakup kesadaran kritis tentang waktu dan peran pentingnya dalam membentuk identitas dan tindakan seseorang. Proses refleksi ini sering kali terjadi pada titik-titik balik kehidupan, seperti masa remaja atau peralihan ke dewasa, di mana individu mulai membangun hubungan yang lebih kompleks dengan masa lalu dan masa depan mereka.³⁰

Secara keseluruhan, agensi adalah interaksi yang saling terkait antara individu dan struktur sosial, di mana individu tidak hanya dipengaruhi oleh konteks sosial mereka, tetapi juga memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan mengubahnya. Namun, hasil dari tindakan individu tidak selalu sesuai dengan harapan atau niat mereka. Dalam beberapa kasus, perubahan dalam orientasi agensi dapat membuka jalan bagi tindakan kreatif yang menghasilkan perubahan sosial. Namun, dalam kasus lain, tindakan yang tampak inovatif bisa saja memperkuat pola yang ada dan tidak mengarah pada transformasi sosial yang signifikan.³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 974.

Pemahaman tentang agensi akan memberikan dampak yang lebih luas untuk penelitian di tingkat makro, seperti studi tentang perubahan sosial, pergerakan politik, atau revolusi. Misalnya, perubahan besar dalam sejarah seringkali disertai dengan perubahan dalam cara orang memandang waktu dan menghubungkannya dengan potensi tindakan kolektif. Oleh karena itu, mempelajari agensi dalam konteks ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam orientasi waktu dan kemampuan refleksi dapat memengaruhi dinamika sosial dan politik dalam skala yang lebih besar.³²

Dalam konteks perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi ini, teori ini menekankan bahwa para pelaku perkawinan dini dan orang-orang yang terlibat dalam proses perkawinan tersebut menjadi “agens” atau pelaku dalam tindakan mereka untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Masing-masing pihak baik para pelaku perkawinan dini yang memutuskan apakah mereka akan melakukan perkawinan secara siri atau secara resmi, maupun keputusan pihak pegawai KUA untuk memberikan jalan alternatif tanpa menempuh prosedur resmi.

2. *Forum shopping-shopping forum*

Teori “*Forum Shopping-Shopping Forums*” yang dikemukakan oleh Keebet von Benda Beckmann merupakan hasil penelitiannya di Sumatera Barat yang dilakukan antara Juni 1974 hingga September

³² *Ibid.*

1975. Teori ini berangkat dari perselisihan mengenai harta warisan kolam Batu Panjang yang diklaim oleh dua kelompok berbeda. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian, Keebet mengembangkan teori ini dengan mengadaptasi istilah dari hukum perdata internasional, yaitu *forum shopping-shopping forums*.

Forum shopping mengacu pada praktik di mana pihak yang berselisih dapat menentukan lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan hasil yang diinginkan dari proses tersebut. Sementara itu, *shopping forums* menggambarkan situasi di mana pengadilan, baik di tingkat masyarakat (pengadilan adat) maupun pengadilan pemerintah, berperan dalam memanipulasi sengketa untuk mencapai keuntungan politik atau bahkan menolak sengketa yang berpotensi mengancam kepentingan mereka, serta untuk tujuan upaya hukum preventif. Dalam konteks penelitian ini hanya akan menggunakan *forum shopping* dalam analisis, yaitu untuk melihat pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi memiliki kebebasan untuk memilih metode penyelesaian sengketa (*choice of law*), baik melalui jalur non-litigasi di luar pengadilan atau melalui litigasi di pengadilan.³³

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

³³ Arfiansyah dan Adriaan Bedner, "Forum-shopping in criminal law: power and pragmatism in gayo, Aceh, Indonesia", *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, vol. 56, no. 3 (2024), hlm. 481.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya yang ada di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,³⁵ artinya penelitian diawali dengan mendeskripsikan hasil pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, sebagai objek penelitian sebagaimana adanya sesuai dengan data yang ditemukan, kemudian menganalisis data tersebut untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Dengan pendekatan tersebut, dapat dipahami bagaimana penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) di masyarakat Desa Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung,

³⁴Janet M. Ruane, M. Shodiq Mustika, dan Irfan M. Zakkie, *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Nusamedia, 2021), hlm. 7.

³⁵ R. Semiawan Conny Conny, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 22.

terkait dengan peristiwa hukum perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi yang terjadi di desa tersebut.³⁶

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer, yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari wawancara dengan masyarakat pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan data dari sumber primer dan dapat menunjang dalam analisis. Sumber data sekunder adalah seperti artikel jurnal, buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berhubungan dengan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kalimat, uraian, dan bahkan dapat berupa cerita pendek yang menggambarkan fenomena yang sedang diteliti.

³⁶ S.T. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022), hlm. 3.

Peneliti menggunakan pola pemikiran analisis data induktif, yang berarti bahwa data dikumpulkan terlebih dahulu dari lapangan atau sumber informasi langsung, kemudian dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan temuan-temuan yang ada. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, dengan memperhatikan konteks sosial dan situasi yang ada di lapangan.³⁷

6. Lokasi Penelitian

Proses penelitian ini dengan memilih lokasi penelitian di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa proses pengumpulan data berdasarkan tahap-tahap berikut;

a. Observasi

Pengumpulan data untuk menjawab penelitian tahap pertama yaitu dengan cara observasi atau mengamati gejala yang diteliti.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung yang dilakukan dengan cara tinggal dan berbaur dengan masyarakat di desa tersebut untuk mengamati adanya peristiwa

³⁷ Dameis Surya Anggara dan Candra Abdillah, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 56.

hukum yang terjadi, untuk kemudian dicatat, untuk selanjutnya dianalisis.³⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan), baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁹ Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan enam pasangan pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi di Kampung Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi tersebut, seperti modin kampung, penghulu, dan petugas P3N desa tersebut.

c. Dokumen

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu literatur-literatur seperti jurnal, buku, skripsi serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi secara sistematis dan faktual, kemudian dianalisis dengan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif deskriptif dan preskriptif, yaitu suatu

³⁸ Dr. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 72.

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan solusi atau alternative penyelesaian suatu masalah tertentu.⁴⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membaginya ke dalam beberapa bab.

Bab pertama memuat latar belakang yang menjelaskan alasan di balik dilakukannya penelitian ini. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang berisi pokok-pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang membandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan metode penelitian, yang meliputi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Terakhir, terdapat sistematika pembahasan yang disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian ini.


Bab kedua mengembangkan landasan teori yang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan. Dalam bab ini, penulis menguraikan pandangan umum dalam hukum perkawinan mengenai batas usia perkawinan serta administrasi perkawinan di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁴⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 10.

Bab ketiga dalam penelitian ini membahas mengenai data lapangan dan data objek yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Semua data ini diperoleh langsung dari masyarakat di Desa Negara Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Dalam bab ini, penulis menguraikan proses pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, yang mencakup pengamatan langsung terhadap situasi sosial yang ada, wawancara dengan pihak-pihak terkait yang relevan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang mendukung temuan penelitian. Data-data yang terkumpul ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang sedang diteliti, khususnya terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi di desa tersebut.

Bab keempat fokus pada analisis hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori hukum yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya (Bab II). Dalam bab ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkannya pada konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dalam hukum, guna memahami secara lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan implikasi hukum yang muncul dari peristiwa yang terjadi, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat menjelaskan atau memberikan perspektif terhadap fenomena yang ada di lapangan.

Bab kelima adalah bab terakhir dari tesis ini yang berfungsi sebagai penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan di awal penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak-pihak terkait dalam mengatasi masalah yang diteliti, serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut yang mungkin dilakukan di masa depan.



BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut teori agensi proses perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang dilakukan oleh enam pasangan di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung kemudian menunjukkan adanya multi-agensi. Multi-agensi muncul karena ketidakefektifan jalur tunggal legal yang menyebabkan aktor lain muncul, lemahnya pengawasan dan enforcement aturan, konflik kepentingan antar agen, dan informasi asimetris serta pemanfaatan celah hukum oleh oknum. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perkawinan siri maupun perkawinan yang menikah secara resmi bertindak sebagai agen yang memiliki kapasitas individu atau aktor untuk bertindak dengan tujuan, mengubah, dan memengaruhi dunia sekitar mereka, meskipun hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa menurut teori forum shopping praktik perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin menunjukkan pelanggaran administratif, serta cerminan dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal dan tingkat aksesibilitas hukum yang rendah, terutama di wilayah-

wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pengadilan. Sistem hukum yang cenderung Jawa-sentris mendorong masyarakat untuk menggunakan living law untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

B. Saran

Tulisan ini berdasarkan pada studi lapangan yang berfokus untuk mengkaji fakta lapangan mengenai bagaimana suatu hukum hidup dalam suatu masyarakat. Dalam penyelesaian tulisan ini masih memiliki banyak keterbatasan dalam analisis yang dapat membuka peluang diskusi lebih lanjut mengenai kasus yang dibahas, menggunakan teori-teori lain yang relevan, baik dari segi sosiologi, antropologi dan lainnya.

Kemudian saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan dan implementasi terhadap program upaya pencegahan perkawinan di bawah umur kepada masyarakat, khususnya edukasi pada anak-anak usia pendidikan dan orang tua.
2. Penindakan tegas terhadap oknum-oknum pegawai pemerintahan yang menarik pungutan liar bagi pasangan yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan.
3. Saran kepada petugas KUA yang bertugas untuk mengedukasi dan memberikan solusi kepada pasangan calon pengantin untuk dapat

mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan manfaat menaati aturan-aturan yang berlaku tersebut.



- DAFTAR PUSTAKA**
- Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**
- Al-Qurthubi, *Al-Jamî' li Ahkam al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Hanif, Muhammad A., Abd Muid N, and Nurbaiti Nurbaiti, "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Quran: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman", *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*, vol. 7, no. 01, 2023, pp. 1–17, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v7i01.590>.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**
- Amri, Aulil, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 22, no. 1, 2020, pp. 48–64, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Ardani, Mochamad Fakhri Bimo and Manan Suhadi, "Analisis Yuridis Isbat Nikah terhadap Status Hukum Anak Hasil Nikah Siri Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam", *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 4, 2024, pp. 7–7, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212>.
- Aziz, Abdul, "Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi Dan Maslahah Mursalah", *Tasyri': Journal of Islamic Law*, vol. 1, no. 1, 2022, pp. 25–43, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.3>.
- Emeralda, Nadya Rizki and Siti Hamidah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Sipil", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 87–98, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p87-98>.
- <https://maktabahazzaen.my.id/>, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2021, <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>, diakses 30 Jan 2025.
- Nurrahmah, Syafira Aulia and S. Th I. Ummu Sa'adah, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Maslahah Mursalah", *Al-Muttaqin : Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 76–92, <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v6i1.253>.
- Meliza, Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Nisfawati Nisfawati. "Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang Dan Pangkal Pinang." *Simbur Cahaya* 31, no. 1 (16 Juli 2024): 129–44. <https://doi.org/10.28946/sc.v31i1.3321>.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2004.

Mustofa, Kholifatun Nur, "Adjudicating Underage Marriages at Religious Courts: A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, No. 2 (2023): 342–63.

Permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses 5 Mar 2025.

Rahmah, Siti, M. Yakub Aiyub Kadir, Eva Susanna, Dewi Astini, Meutia Delima, dan Kamisah Kamisah. "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (20 Mei 2024): 86–103. <https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172>.

Rismantika, Dinada Junia, Djanuardi, and Rai Mantili, "Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam", *Syntax Idea* 4, No. 10, (2022): 47–62.

Rozendana, Fahed Zurrofin, Kasuwi Saiban, and Noer Yasin, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif dan Maslahah Mursalah", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 67–76, <https://doi.org/10.15575/as.v5i1.31908>.

Sanusi, M., Azi Ahmad Tadjudin, dan Sofia Gussevi. "Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 3, no. 2 (30 Juli 2022). <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cetakan ke-3 edition, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Syufa'at, "Marriage Dispensation in Underage Marriage: A Case Study at the Purwokerto Religious Court", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, No. 1, (2022): 91–102.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
 Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Metodologi Penelitian

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Anggara, Dameis Surya, dan Candra Abdillah. Metode Penelitian. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2017.
- Conny, Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ruane, Janet M., M. Shodiq Mustika, dan Irfan M. Zakkie. *Penelitian Lapangan; Saksikan dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*. Nusamedia, 2021.
- Syahrum, S. T. Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Lain-lain

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Andri, Muhammad and Sumarwoto, “Problematika Dispensasi Nikah: Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia”, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, vol. 17, no. 1, 2025, pp. 57–70, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i1.15037>.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 1, 2022, pp. 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>.
- Arfiansyah and Adriaan Bedner, “Forum-shopping in criminal law: power and pragmatism in gayo, Aceh, Indonesia”, *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, vol. 56, no. 3, 2024, pp. 479–96, <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2385233>.
- Ashari, Hasan, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, No. 2 (2024): 87–105.

- Ayuba, Syahrul Ramadhan, Nirwan Junus, and Melisa Towadi, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo”, JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS), vol. 1, no. 3, 2023, pp. 24–35, <https://doi.org/10.54066/jupendis-itb.v1i3.230>.
- Badiyah, Riadhotul, dan Ferdinand Bashofi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Umur Dalam Perkawinan Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (25 Juli 2023): 6190–6200.
- Dewi, Komang Tri Sundari and I. Nyoman Bagjastra, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di bawah Umur Tanpa Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 10, No. 1 (2024): 47–55.
- Emirbayer, Mustafa and Ann Mische, “What Is Agency?”, American Journal of Sociology, vol. 103, no. 4, The University of Chicago Press, 1998, pp. 962–1023, <https://doi.org/10.1086/231294>.
- Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2021): 82–91.
- Fauzi, Hanif, “Isbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta”, *Asy-Syari’ah*, vol. 23, no. 1, 2021, pp. 143–58, <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.11005>.
- Fitriyani and Abd Basir, “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”, *Al-Mizan (e-Journal)*, vol. 18, no. 1, 2022, pp. 21–36, <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2545>.
- Hanapi, Agustin, dan Manshur. “Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 12, no. 1 (28 Juni 2024): 11–22. <https://doi.org/10.47574/kalam.v12i1.250>.
- Handayani, Holinda, Devina Anggelina, dan Muhammad Anugrah. “Pendampingan Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menikah Di Bawah Tangan Di Desa Munggu.” *Journal Of Human And Education (JAHE)* 4, no. 6 (6 November 2024): 22–25. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.1683>.
- Hanifa, Maula, “Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor”, ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, vol. 1, no. 3, 2024, pp. 175–9, <https://doi.org/10.62017/arima.v1i3.708>.
- Hariati, Sri and Musakir Salat, “Perceraian Pada Perkawinan Usia Dini (Studi Di Desa Rumbuk)”, JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 161–74.

- Hasan, Fahadil Amin Al and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 14, no. 1, 2021, pp. 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Hidayat, Arif, Wakid Evendi, and Nelud Darajaatul Aliyah, "Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, vol. 16, no. 2, 2024, pp. 483–98, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416>.
- Huda, Mahmud and Siti Louis Layalif, "Nikah Siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 6, no. 1, 2021, pp. 18–38.
- Khoiroh, Muflikhatus, Imron Mustofa, and Mila Rosyidah, "Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 61–93, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.1.61-93>.
- Meliza, Meliza et al., "Tinjauan Yuridis Empiris Dispensasi Nikah Usia Dini Pada Pengadilan Agama Cikarang dan Pangkal Pinang", *Simbur Cahaya* 31, No. 1, (2024): 129–44.
- Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN*, <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==>, diakses 21 Oct 2024.
- Modin, Mahmud, "Personal Interview in Negara Sakti Village, Pakuan Ratu Sub-District, Way Kanan District", interview, 20 April 2024.
- Munib, Agus and Miftahul Huda, "Pernikahan di Bawah Umur dan Relasinya Terhadap Keluarga di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law, and Humanities*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 95–112, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1119>.
- Nafik, Moh and Abdullah Taufik, "Legalitas Perkawinan Tidak Tercatat dan Korelasinya dalam Isbat Nikah (Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Pejabat KUA Kota-Kabupaten Kediri)", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 61–78, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.275>.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Revisi edition, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2013.
- , *Status Wanita di Asia Tenggara (Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia)*, Yogyakarta: ACAdaMIA + IDEA Press Yogyakarta, 2022.

- Norhaliza et al., "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Dan Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Lok Bontar, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, vol. 2, no. 3, 2024, pp. 1640–53, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.702>.
- Pradhani, Sartika Intaning, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", Undang: *Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Rahmah, Siti et al., "Itsbat Nikah dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pernikahan Siri", *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 86–103, <https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172>.
- Rovika, Devi, Muhammad Hasan, and Nur Hakimah, "Faktor Pernikahan Di Bawah Tangan, Masyarakat yang Beragama Islam di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan", *Al-Usroh*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 19–28, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.2697>.
- Samsudin, Titin, Dedi Sumanto, and Lailatus Sumarlin, "Isbat Nikah : Bolehkan Anak Di Bawah Umur Mengajukan(Studi Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PA.Brk)", *AN-NIZAM Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 13–21, <https://doi.org/10.44633/an-nizam.v15i1.666>.
- Sanjaya, Umar Haris and Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sanusi, M., Azi Ahmad Tadjudin, and Sofia Gussevi, "Urgensi Isbat Nikah Bagi Perkawinan Di bawah Tangan (Studi Kasus Pada Warga di Desa Ciherang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta)", *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 3, no. 2, 2022, <https://doi.org/10.52593/mtq.03.2.03>.
- Sayuti, Gunawan, "Tanpa Dispensasi Kawin dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Di Desa Empang Benao Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)." *Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65501/>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang no. 1, tahun 1974, tentang Perkawinan), Cet. 1. edition, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Surur, Nahar, “Forum Shopping dalam Proses Perjodohan Syari’ah (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’i Kabupaten Sukoharjo)”, masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56441/>, diakses 26 Feb 2025.

Syufa’at, Syufa’at, “Marriage Dispensation in Underage Marriage: A Case Study at the Purwokerto Religious Court”, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol. 16, no. 1, 2022, pp. 91–102, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.4229>.

Tawai, Adrian, Muhammad Yusuf, and Muh Rijal, “Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pelayanan Administrasi Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Bau Bau”, Journal Publicuho, vol. 5, no. 3, 2022, pp. 661–71, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.6>.

Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (8 Januari 2023): 819–31. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

Winata, Vina Pandu and Atik Purwasih, “Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa Rukti Basuki”, SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 73–82, <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1.8553>.

Yunus, Muh and Lilik Andar Yuni, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah di Wilayah Perbatasan”, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 1002–14, <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6028>.

Wawancara

Wawancara dengan Aini (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 28 Januari 2025.

Wawancara dengan Ali (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 28 Januari 2025.

Wawancara dengan Angga (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 28 Januari 2025.

Wawancara dengan Bagas (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 29 Januari 2025.

Wawancara dengan Daniati (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 27 Januari 2025.

Wawancara dengan Mahmud (nama samaran), Modin di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 20 April 2024.

Wawancara dengan Mega (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 27 Januari 2025.

Wawancara dengan Nafa (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 26 Januari 2025.

Wawancara dengan Nurma (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 27 Januari 2025.

Wawancara dengan Puspita (*nama samaran*) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 26 Januari 2025.

Wawancara dengan Restu (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 27 Januari 2025.

Wawancara dengan Sinta (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 29 Januari 2025.

Wawancara dengan Syarif (*nama samaran*) di Desa Negara Sakti Kecamatan Pakuan
Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 26 Januari 2025.

Wawancara dengan Tiyan (nama samaran) di Desa Negara Sakti Kecamatan
Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Tanggal 26
Januari 2025.

